



PUTUSAN

Nomor 0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan _____, pendidikan XXX, tempat kediaman di _____,

sebagai
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan _____, pendidikan XXX, tempat kediaman di _____, sebagai
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hlm. 1 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Kecamatan _____, tanggal
XXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di _____ ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (perempuan) berumur _____ tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 4 tahun;
5. Bahwa timbulnya perselisihan tersebut, antara lain disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan hanya menyimpan penghasilannya sendiri;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering memukul jasmani Penggugat walaupun masalah sepele sehingga Penggugat merasa ketakutan;
 - 5.3. Sejak bulan september tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat marah bahkan memukul jasmani Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hlm. 2 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator Drs. Tayeb, S.H, M.H tertanggal 11 Januari 2021;

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam konvensi :

Hlm. 3 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin 1, poin 2 dan poin 3 dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyatakan tidak benar adanya dalil Penggugat pada poin 4, dan yang benar adalah pertengkaran dan percecokan yang terjadi lebih dikarenakan adanya orang ketiga yang sering mengganggu dan mempengaruhi pikiran Penggugat. Orang ketiga tersebut bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa Tergugat pernah menemukan pesan melalui aplikasi Whatsapp, yang dalam pesan tersebut laki-laki tersebut mengatakan “tidak akan pernah mau menikah, kecuali menikahi Penggugat”;
4. Bahwa Tergugat menemukan keanehan disaat Tergugat menanyakan tentang laki-laki tersebut kepada Penggugat dan oleh Penggugat mengatakan laki-laki tersebut adalah temannya. Namun, Tergugat menanyakan pula kepada orang tua Penggugat dan oleh orang tua Penggugat mengatakan bahwa laki-laki itu adalah keponakannya. Dengan dua jawaban berbeda atas satu pertanyaan tersebut membuat Tergugat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya ?
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 dalam gugatan Penggugat, dan yang benar adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Mengenai pemberian nafkah yang layak menurut Penggugat dalam hal yang mana dan selayak apa. Karena Penggugat mengenal Tergugat sejak awal sampai sekarang, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat hanyalah seorang sopir mobil angkutan penumpang yang tentunya rejeki dan penghasilan tidak seperti pedagang atau karyawan yang sudah mempunyai penghasilan tetap. Dan yang ingin Tergugat pertanyakan, kenapa baru sekarang Penggugat memperlakukan masalah ini bukan sejak awal. Seingat Tergugat, Tergugat selama hidup bersama Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan yang Tergugat hasilkan sebagai sopir mobil;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah berbicara kasar apalagi berlaku kasar karena selama hidup bersama Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sangat

Hlm. 4 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi adat dan budaya SIRI sehingga tidaklah mungkin Tergugat berperilaku di rumah mertua seperti yang dikatakan Penggugat;

- 5.3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September, yang benar adalah Tergugat memberikan akan tetapi Penggugat tidak mau menerimanya, sehingga dijadikan alasan dalam mengajukan cerai;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6, karena pada kejadian bulan Agustus tahun 2020 yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat baru pulang dari Makassar dan Tergugat mengajak Penggugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani suami. Akan tetapi keinginan Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat, dan karena Tergugat jengkel dan Tergugat langsung pergi sambil membawa anak Tergugat untuk pulang ke rumah Tergugat di . Dan setibanya di A , Tergugat singgah membelikan susu dan makanan untuk anak Tergugat. Namun ternyata Penggugat menyusul Tergugat dan anak Tergugat, pada saat itu Penggugat memaksa ingin mengambil anak yang berada dalam gendongan Tergugat. Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat jangan membuat kegaduhan karena malu dilihat orang banyak, akan tetapi Penggugat tidak mau menghiraukan dan tetap memaksa ingin merebut anak yang sementara digendong Tergugat. Dan kejadian itu tanpa sengaja Penggugat terkena kunci mobil yang Tergugat pegang. Itulah kejadian yang sebenarnya;
7. Bahwa dari serangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat sangatlah yakin bahwa perubahan sikap Penggugat hingga menginginkan perceraian oleh karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak ingin terjadi perceraian dan Tergugat berharap Penggugat mau merubah sikap demi anak yang telah hadir dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat;

Dalam rekonsensi :

Hlm. 5 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika Penggugat tetap bersikeras keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akan tetapi satu yang Tergugat minta yaitu hak asuh anak jatuh kepada Tergugat agar Tergugat dapat membesarkannya dan menjadi teman hidup Tergugat;
2. Bahwa keinginan Tergugat untuk diberikan hak asuh anak didasarkan beberapa alasan, antara lain :
 - a. Bahwa anak kami jauh lebih dekat secara batin terhadap Tergugat dibandingkan kepada Penggugat, hal ini dapat dilihat jika Tergugat setiap ingin pulang ke rumah Tergugat di kampung, anak selalu ingin ikut hingga sampai menangis bahkan sakit jika Penggugat tidak mengijikan anak kami ikut dengan Tergugat;
 - b. Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, adapun Penggugat saat bekerja sebagai tenaga honor namun tidak mendapat penghasilan atau gaji tetap dan Tergugat walaupun cuma bekerja sebagai sopir namun setiap hari selalu ada penghasilan;
 - c. Selama Penggugat mengasuh anak, Tergugat melihat Penggugat tidak terlalu baik dalam mengurus anak karna Tergugat sering melihat anak sakit tapi tidak dibawa ke dokter atau tempat pelayan kesehatan malah dikasi minum kopi;
 - d. Dirumah Penggugat hanya terdapat orang tua Penggugat yang sudah tua dan juga membutuhkan perhatian jadi otomatis disaat Penggugat pergi bekerja anak kami tidak diurus dengan baik. Akan tetapi Tergugat walaupun bekerja sebagai sopir namun dirumah Tergugat masih ada orang dan saudara-saudara Tergugat yang dapat mengurus anak kami walaupun disaat terguga bekerja;

Demikian jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat. Dan besar harapan Tergugat, agar mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutus dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Hlm. 6 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada Gugatan sebelumnya seraya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, terlepas yang diakui secara tegas dan bulat.
2. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sehingga Penggugat tidak perlu lagi menanggapinya
3. Bahwa, Pada Poin 2 Tergugat menyatakan pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dikarenakan adanya orang ketiga yang sering mengganggu dan mempengaruhi pikiran Penggugat. **Tidak benar dan yang benar adalah** pertengkaran dan percekcoan dikarenakan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
4. Bahwa, pada poin 3 Tergugat Menyatakan pernah menemukan pesan melalui aplikasi Whatsapp yang dalam pesan tersebut laki-laki tersebut mengatakan "tidak akan pernah menikah, kecuali menikahi Penggugat" **Tidak benar dan yang benar adalah** laki-laki tersebut hanya sekedar mengirimkan pesan biasa tanpa adanya perasaan saling menyukai satu sama lain, dan setelah Tergugat menemukan pesan dari laki-laki yang dicurigai sebagai orang ketiga Tergugat langsung memblokir orang tersebut sehingga Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan orang tersebut sampai munculnya perselisihan dan percekcoan.
5. Bahwa poin 4 Tergugat menyatakan menemukan keanehan disaat Tergugat menanyakan tentang laki-laki tersebut kepada Penggugat dan oleh Penggugat mengatakan laki-laki tersebut adalah temannya. Namun, pernyataan orang tua Penggugat mengatakan bahwa laki-laki itu adalah keponakannya. **Tidak benar dan yang benar adalah** jawaban Penggugat selalu mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah kerabat Penggugat dari pihak Ayah Penggugat. Jawaban Penggugat selalu sama dengan jawaban orang tua Penggugat yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut adalah kerabat dari Penggugat.

Hlm. 7 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 5.1 Tergugat menyatakan selalu memberikan nafkah sesuai dengan yang Tergugat hasilkan sebagai sopir mobil. **Tidak benar dan yang benar adalah** Tergugat hanya menyimpan sendiri uang yang Tergugat hasilkan sebagai sopir mobil tanpa memberikan kepada istri untuk dibelanjakan sebagaimana layaknya suami menafkahi istrinya.
7. Bahwa, pada poin 5.2 Tergugat menyatakan tidak pernah berkata kasar apalagi berperilaku kasar kepada Penggugat. **Tidak benar yang benar adalah** apabila ada masalah Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering mengatakan “perempuan Anjing” kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati. Tergugat juga pernah memukuli Penggugat sewaktu awal-awal pernikahan yang menyebabkan mata merah dan bengkak pada wajah Penggugat. Tergugat juga pernah memukuli Penggugat di rumah orang tua Tergugat, bahkan didepan adik dan orang tua Tergugat.
8. Bahwa, pada poin 5.3 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September karna Tergugat tidak mau menerimanya. **Tidak benar dan yang benar adalah** Penggugat hanya menyuruh Penggugat untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli susu untuk anaknya, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan uang atau nafkah.
9. Bahwa poin 6 Tergugat tanpa sengaja mengenai mulut Penggugat dengan kunci mobil yang Tergugat pegang. **Tidak benar dan yang benar adalah** Tergugat dengan sengaja memukul mulut Penggugat dengan kunci mobil. Adapun kronologis kejadian tersebut adalah bermula saat Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri dikarenakan Penggugat merasa sangat lelah dan mengantuk setelah seharian berkeliling mendata warga menjalankan tugas sebagai PPS Pemilu. Karna marah ajakannya ditolak oleh Penggugat, Tergugat langsung mengatakan kata-kata kasar dan bahkan mencaci maki Penggugat. Setelah puas mencaci maki Penggugat, Tergugat pergi dan membawa anak dalam keadaan marah dengan cara diam-diam tanpa menggantikan pakaian tidur anak, tanpa membawa sandal dan susu. Penggugat khawatir karena tidak

Hlm. 8 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



biasanya Tergugat membawa anak dengan cara seperti itu. Akhirnya Penggugat menyusuli Tergugat sampai ke Pompanua, sesampainya di depan Alfamart Pompanua Tergugat langsung memasukkan anak kedalam mobil dan mengunci pintu mobil dari luar dan tidak mengisinkan Penggugat untuk melihatnya. Melihat anak menangis didalam mobil Penggugat memaksa ingin membuka pintu mobil yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat memelintir kedua tangan Penggugat yang mencoba membuka pintu, setelah itu Tergugat dengan sengaja memukul wajah Penggugat dan menyebabkan mulut Penggugat luka terkena kunci mobil yang Tergugat pegang. Melihat Penggugat terluka, Tergugat langsung masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan Penggugat yang terluka di depan Alfamart. Setelah itu Penggugat menelfon Adik Tergugat untuk menolongnya dan Penggugat dibawa ke rumah orang tua Tergugat untuk mengobati mulutnya yang terluka. Dirumah orang tua Tergugat, Tergugat kembali memukuli punggung Penggugat dari belakang didepan keluarga Tergugat.

10. Bahwa, pada poin 7 Tergugat menyatakan bahwa perubahan sikap Penggugat hingga menginginkan perceraian karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat. **Tidak benar dan yang benar adalah** bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering berkata kasar dan memaki Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri dan juga Penggugat merasa takut kepada Tergugat yang sudah pernah memukuli Penggugat sampai terluka. Selain itu, alasan Penggugat ingin bercerai yaitu selama pernikahan Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat hal itu disebabkan Tergugat jarang ingin mengobrol dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat jarang makan makanan buatan orang tua Penggugat. Tergugat juga sering memandang rendah keluarga Penggugat sehingga Tergugat enggan berbaur dengan keluarga Penggugat. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang Penggugat Konvensi sampaikan diatas dengan ini Penggugat Konvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang

Hlm. 9 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Dan

- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan didalam Rekonvensi Penggugat.
2. Bahwa terkait poin 1, Tergugat Rekonvensi menolak memberikan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi mengingat anak baru berusia 4 tahun dan masih memerlukan perhatian dan pengasuhan dari seorang ibu. Selain itu mengingat pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai sopir mobil sehingga dikhawatirkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa merawat anak dengan baik karna harus berangkat ke Makassar pada malam hari dan kembali pada pagi hari. Setelah dirumah Penggugat Rekonvensi menghabiskan waktu untuk tidur dari pagi sampai sore, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anak.
3. Bahwa, Pada Poin 2.a Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak lebih dekat secara batin dengan Penggugat Rekonvensi. **Tidak benar dan yang benar adalah** Selama ini anak diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dari bayi sampai sekarang. Karna Penggugat Rekonvensi tidak ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan memilih tinggal dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama, begitupun dengan anak yang jarang menghabiskan waktu bersama Penggugat Rekonvensi.
4. Bahwa, pada poin 2.b Penggugat Rekonvensi Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Penghasilan yang tetap sebagai tenaga Honorer. **Tidak benar dan yang benar adalah** walaupun Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Tenaga Honorer, tapi penghasilan Tergugat Rekonvensi masih cukup untuk membiayai anak. Ditambah lagi Tergugat Rekonvensi

Hlm. 10 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak tunggal dan orang tua Tergugat Rekonvensi memiliki kebun jagung dan kebun coklat yang hasil pertaniannya sangat cukup untuk menghidupi Tergugat Rekonvensi dan anaknya. Bahwa mengingat pernyataan Penggugat Rekonvensi dalil 5.1 dalam Jawaban atas Gugatan, yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap sebagai sopir mobil. Selain itu saat ini Penggugat Rekonvensi masih tinggal dirumah adik perempuan Penggugat bersama dengan orang tua dan adik laki-laki Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan.

5. Bahwa poin 2.c Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak terlalu baik dalam mengurus anak karna Penggugat sering melihat anak sakit tapi tidak dibawa ke dokter atau pelayanan kesehatan. **Tidak benar dan yang benar adalah** disaat anak sakit yang selalu menjaga dan merawat anak adalah Tergugat Rekonvensi bersama orang tua, sedangkan Penggugat rekonvensi hanya memastikan anak minum obat dan kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat. Bahkan disaat anak sakit dan Penggugat Rekonvensi tidak punya cukup uang untuk biaya berobat, orang tua Tergugatlah yang membayar pengobatan anak. Selain itu pada saat anak baru lahir dan diinkubator di Rumah Sakit selama 10 hari, Penggugat Rekonvensi tidak pernah menemani Tergugat menjaga anak di Rumah Sakit. Bahkan biaya Rumah sakit dibayarkan oleh Orang Tua Tergugat.
6. Bahwa pada poin 2.d Penggugat Rekonvensi menyatakan dirumah Tergugat Rekonvensi hanya terdapat orang tua yang sudah tua dan juga membutuhkan perhatian, sehingga saat Tergugat Rekonvensi pergi bekerja anak tidak diurus dengan baik. **Tidak benar dan yang benar adalah** orang tua Tergugat Rekonvensi masih mampu menjaga dan merawat anak disaat Tergugat pergi bekerja. Bahkan orang tua Tergugat Rekonvensi sangat perhatian dan menyayangi anak Tergugat, mengingat anak Tergugat adalah cucu satu-satunya. Walaupun Tergugat Rekonvensi bekerja, Tergugat masih sempat merawat dan mengurus anak karna kantor Desa berjarak sangat dekat dengan rumah Tergugat. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal bersama adik Penggugat yang memiliki 3 orang anak, anak sulung duduk di bangku kelas 1 SMP, anak kedua duduk dikelas 1 SD,

Hlm. 11 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



sedangkan yang bungsu baru berusia 1 setengah tahun. Selain itu ibu Penggugat Rekonvensi sering mengalami sakit pada betis dan lutut yang menyebabkan ibu Penggugat kurang mampu untuk menjaga dan mengurus anak.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- Menolak Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Dan

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatan konvensi dan jawaban rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., tanggal XXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.1);
- Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..., tanggal ...

Hlm. 12 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat kediaman di ,

bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, juga Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul mulut Penggugat dengan kunci kontak mobil;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat 2 kali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hlm. 13 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dipukul oleh Penggugat dan Penggugat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pernah sakit demam, maka saksi dan Penggugat membawa ke dokter;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Kantor Desa, pergi kantor jam 08.00 pagi dan jam 01.00 siang kembali ke rumah untuk melihat anaknya;
- Bahwa saksi yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Penggugat ke kantor;

2. **Saksi II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan

, bertempat kediaman di L

Desa

bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

;

Hlm. 14 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis bulan Agustus 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri, juga Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul mulut Penggugat dengan kunci kontak mobil sampai mulut Penggugat berdarah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersama orang tua Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja selama diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah dianiaya oleh Penggugat dan Penggugat menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki perilaku atau kebiasaan buruk;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut pernah sakit demam sehingga Penggugat membawa anak tersebut berobat ke dokter;

Hlm. 15 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Kantor Desa;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Penggugat pergi bekerja di kantor;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat kediaman di

, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di dan di rumah orang tua Tergugat di ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, umur tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar cerita;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami, Penggugat tidak menghiraukan Tergugat dan Penggugat kadang tidak memasak;
- Bahwa Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada bulan Desember 2020 disebabkan karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suaminya;

Hlm. 16 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rajin bekerja sebagai sopir mobil, berangkat ke setelah magrib dan pulang pada pagi hari;
- Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, namun Penggugat pernah menolak dikasih uang dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya (ibu kandung Penggugat) karena Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dianiaya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi kalau anak tersebut ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat buruk seperti pemabuk, pemboros, hanya Penggugat kadang malas membuatkan susu anaknya;

2. **Saksi II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan , bertempat kediaman di

, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di dan di rumah orang tua Tergugat di

Hlm. 17 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi `karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat memberitahu saksi bahwa Penggugat tidak masak, tidak mengurus anaknya, Tergugat yang membuatkan susu anaknya kalau anaknya mau minum susu dan Penggugat hanya main hp ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami, Penggugat tidak menghiraukan Tergugat, Penggugat kadang tidak memasak dan Penggugat selalu pegang HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena beberapa kali orang tua Tergugat pergi membujuk Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh neneknya (ibu kandung Penggugat) karena Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar informasi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dianiaya dan diterlantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat buruk seperti pemabuk, pemboros, atau sifat buruk lainnya;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Hlm. 18 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan konvensi dan jawaban rekonvensinya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah hadir di persidangan dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Tayeb, S.H, M.H, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

Hlm. 19 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak tahun 2019 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan menyimpan sendiri penghasilannya, Tergugat suka berkata kasar bahkan sering memukul Penggugat dan sejak bulan September 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkaha kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat marah bahkan memukul Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil penyebab pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat tetapi penyebabnya karena adanya orang ketiga yang bernama XXXXXXXX yang selalu mengganggu dan mempengaruhi Penggugat dan Tergugat pernah menemukan pesan dari Whatsapp dari laki-laki tersebut mengatakan "tidak akan pernah mau menikah, kecuali menikah dengan Penggugat";
- Bahwa Tergugat menemukan keanehan disaat menanyakan tentang laki-laki tersebut, Penggugat menyatakan laki-laki tersebut adalah temannya, sedangkan orang tua Penggugat mengatakan keponakannya;
- Bahwa perubahan sikap Penggugat yang menginginkan perceraian karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin terjadi perceraian dan berharap Penggugat mau merubah sikap demi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada gugatannya, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah replik Penggugat dan tetap pada jawabannya;

Hlm. 20 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya sementara Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, maka guna menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim patut membebani Penggugat dan Tergugat pembuktian secara berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (akta autentik) yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan L., maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sehingga dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (akta autentik) yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat menerangkan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal XXXXXXXXXX anak kesatu perempuan dari ayah Tergugat (Tergugat) dan Ibu Penggugat (Penggugat), maka terbukti XXXXXXXXXX adalah anak Penggugat dan

Hlm. 21 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang baru berumur 4 tahun lebih dan bukti P.2 tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama

kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sebagian mengenai fakta yang didasarkan pada pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis menilai sebagian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 22 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama Penggugat pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sedangkan saksi kedua hanya mendengar cerita dari Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat pernah sakit demam sehingga dibawa oleh Penggugat dan ibu Penggugat ke dokter;
- Bahwa Penggugat menyayangi anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan anak tersebut dalam keadaan baik selama tinggal bersama Penggugat dan tidak pernah dianiaya/dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Tenaga Honorer di kantor desa yang pergi bekerja jam 08.00 pagi dan kembali jam 01.00 siang untuk melihat anaknya;
- Bahwa orang tua Penggugat yang menjaga anak tersebut bila Penggugat pergi bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang terkait dengan gugatan rekonsvansi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut pada rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi yang kedua saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hlm. 23 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sebagian mengenai fakta yang didasarkan pada pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, oleh karena itu Majelis menilai sebagian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami, Penggugat kadang tidak memasak dan tidak menghiraukan Tergugat dan Penggugat selalu pegang HP;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mendengar cerita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, saksi pertama mengatakan Penggugat yang meninggalkan sedangkan saksi kedua menyatakan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hlm. 24 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, anak tersebut diasuh oleh neneknya (ibu kandung Penggugat) karena Penggugat bekerja;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi kalau anak Penggugat dan Tergugat tersebut dianiaya dan diterlantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat buruk seperti pemabuk, pemboros atau sifat buruk lainnya;
- Bahwa saksi pertama menjelaskan Penggugat kadang malas membuatkan susu anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut pada rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal XXXXXXXXXX (umur tahun lebih);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat kadang tidak melayani dan kurang memperdulikan kebutuhan Tergugat sebagai suami;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 lamanya, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal

Hlm. 25 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak berasal dari satu pihak saja (Penggugat saja atau Tergugat saja), tetapi dari kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), maka berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum tersebut, in cassu perselisihan dan pertengkaran, serta diperkuat pula dengan telah ternyata sebab dan alasan hukum terhadap peristiwa yang datang dari kedua belah pihak tersebut, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat kadang tidak melayani dan kurang memperdulikan kebutuhan Tergugat sebagai suami serta tindakan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata fakta yang merupakan suatu akibat hukum, yakni perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, hal ini patut diduga untuk diyakini merupakan puncak peristiwa hukum yang sebelumnya sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi,

Hlm. 26 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, serta tekad kuat Penggugat ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sebagai tanda memuncaknya ketidaksenangan/kebencian Penggugat terhadap Tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an *Surah Ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1

Hlm. 27 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, serta akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah akibat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga tidak dapat rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum;

Hlm. 28 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dan semula Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan rekonvensi karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan jawaban dalam konvensi, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv jo. Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berupa tuntutan hak asuh anak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan *a quo* patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hak pengasuhan anak diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Hlm. 29 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsvansi menuntut agar hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada Penggugat pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Anak Penggugat dan Tergugat jauh lebih dekat secara batin kepada Penggugat dibanding kepada Tergugat;
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang mendapatkan penghasilan tetap sedangkan Penggugat selalu ada penghasilan walaupun cuma sopir,
- Penggugat melihat Tergugat tidak terlalu baik dalam mengurus anaknya karena sering sakit tapi tidak dibawa ke dokter dan;
- Orang tua Tergugat sudah tua yang membutuhkan perhatian sehingga anak tidak diurus dengan baik jika Tergugat pergi bekerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat atas hak asuh anak pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak baru berusia tahun yang memerlukan perhatian dan pengasuhan dari seorang ibu, Penggugat sebagai sopir mobil dikhawatirkan tidak bisa merawat anak dengan baik karena berangkat pada malam hari dan pulang pagi hari dan setelah di rumah tidur dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa tidak benar anak lebih dekat dengan Penggugat secara batin karena selama ini anak diasuh oleh Tergugat dari bayi sampai sekarang karena Penggugat tidak ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat sehingga anak jarang bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah tidak memiliki penghasilan tetap sebagai tenaga honorer karena Tergugat memiliki penghasilan yang masih cukup untuk membiayai anak dan Tergugat merupakan anak tunggal dari orang tua yang memiliki kebun jabung dan coklat yang hasilnya sangat cukup untuk Tergugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat membantah tidak baik dalam mengurus anak yang sedang sakit tidak dibawa ke dokter karena pada saat anak sakit yang menjaga dan merawat adalah Tergugat bersama orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat hanya memastikan anak minum obat dan kembali lagi ke rumah

Hlm. 30 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, bahkan tidak punya cukup uang untuk biaya berobat sehingga orang tua yang membayar pengobatan anak;

- Bahwa orang tua Tergugat masih mampu menjaga dan merawat anak disaat Tergugat pergi bekerja, bahkan sangat perhatian dan menyayangi anak Tergugat karena cucu satu-satunya. Tergugat masih sempat merawat dan mengurus anak meskipun Tergugat bekerja karena jarak rumah dengan kantor tempat bekerja sangat dekat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan Tergugat untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, telah mengajukan bukti berupa P.2 dan 2 (dua) saksi-saksi sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah disimpulkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir XXXXXXXXXX (umur);
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (ibunya) di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ibunya (Tergugat) dan orang tua Tergugat bila Tergugat pergi bekerja;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir mobil rute yang berangkat magrib dan pulang pagi hari;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer kantor desa yang memungkinkan kembali untuk bertemu dengan anaknya pada jam 01.00 siang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berperilaku baik terhadap anaknya;

Hlm. 31 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak terindikasi pernah menganiaya, membiarkan atau menterlantarkan anaknya;
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki sifat buruk atau sifat yang tercela;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : (a). pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu kepada ayah karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hlm. 32 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta-fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 4 tahun lebih (belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun) yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat (ibunya) bersama dengan orang tua Tergugat dalam keadaan baik-baik meskipun pernah sakit tetapi tetap diobati/dibawa ke dokter, tidak ditemukan fakta bahwa selama tinggal bersama/diasuh oleh Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dianiaya dan diterlantarkan oleh Tergugat sebagai ibunya serta tidak ditemukan atau tidak terindikasi pula Tergugat memiliki sifat, perilaku atau karakter yang buruk yang dapat membahayakan bagi mental dan perkembangan hidup anak atau adanya fakta-fakta lain yang dapat dialihkannya hak asuh seorang ibu (Tergugat) atas anaknya kepada ayah (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh sebagaimana maksud peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan terdahulu sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar’iyyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat atas hak asuh anak patut dinyatakan ditolak;

Hlm. 33 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat ditolak, Tergugat wajib memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bilamana Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Ramadhan* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Miftahuddin, S.H.I, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 34 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1442 *Hijriyyah* oleh Ketua Majelis tersebut di atas yang didampingi oleh Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. SITTI MUSYAYYADAH

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

SYAMSUL BAHRI, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. HJ. FATIMAH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.130.000,00
4. Biaya PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 35 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 36 dari 36 Hlm. Put. No.0650/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)